



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PEDDO BIN TOJENG**;
2. Tempat lahir : Lolisang;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tege, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ACO BAHAR, SH., MH., dan BAHARUDDIN MERU, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2023 dan MUH. NURUL HIDAYAT SUDIRMAN, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk. tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk. tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PEDDO BIN TOJENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan terhadap Saksi Muh. Saing Bin Bate** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PEDDO BIN TOJENG** dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berlumuran darah dengan baju kemeja merk ERKAP 3, warna biru dengan motif bergaris warna putih yang digunakan Saksi korban pada saat dirinya dianiaya;
 - 1 (satu) buah kursi plastik merk POLLY 101 F berwarna biru yang sudah pecah menjadi beberapa bagian yang digunakan melakukan penganiayaan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa PEDDO BIN TOJENG pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Tege, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muh. Saing Bin Bate, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi Riswandi Alias Andi Bin Bate dan saksi Rifal Muhammad Bin Muh. Saing sedang berkelahi di pesta, hal tersebut membuat Terdakwa emosi, disaat bersamaan datang Saksi Muh. Saing dengan maksud untuk meleraikan Saksi Riswandi dan Saksi Rifal, namun tiba – tiba datang Terdakwa dari arah belakang melakukan pemukulan terhadap Muh. Saing dengan cara memukul dengan menggunakan kursi plastik dengan jarak kurang lebih setengah meter, sehingga mengenai pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Muh. Saing dan pukulan kedua mengenai pada bagian bahu sebelah kanan Saksi Muh. Saing, sehingga datang warga sekitar meleraikan Terdakwa dan Saksi Muh. Saing;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Muh. Saing, Saksi Muh. Saing tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari seperti biasa karena sakit yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT PUSKESMAS KAJANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Aan Anggriawan Haryono tanggal 16 September 2023 melakukan pemeriksaan terhadap Muh. Saing, dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Korban datang dalam keadaan sadar;
- ☐ Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada kepala bagian sebelah kiri dengan kedalaman 0,5 cm dan Panjang luka 3 cm, heacting 7 jahitan;
 - Luka gores pada bagian pipi sebelah kiri Panjang 2 cm.
- ☐ Telah dilakukan Tindakan sesuai standar medis.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki umur 50 tahun dalam keadaan sadar, luka robek pada kepala bagian sebelah kiri dengan kedalaman 0,5 cm dan Panjang luka 3 cm heacting 7 jahitan dan luka gores pada bagian pipi sebelah kiri Panjang 2 cm akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa PEDDO BIN TOJENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

:

Bahwa Terdakwa PEDDO BIN TOJENG pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Tege, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara terhadap Saksi Muh. Saing Bin Bate, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi Riswandi Alias Andi Bin Bate dan saksi Rifal Muhammad Bin Muh. Saing sedang berkelahi di pesta, hal tersebut membuat Terdakwa emosi, disaat bersamaan datang Saksi Muh. Saing dengan maksud untuk meleraikan Saksi Riswandi dan Saksi Rifal, namun tiba – tiba datang Terdakwa dari arah belakang melakukan pemukulan terhadap Muh. Saing dengan cara memukul dengan menggunakan kursi plastik dengan jarak kurang lebih setengah meter, sehingga mengenai pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Muh. Saing dan pukulan kedua mengenai pada bagian bahu sebelah kanan Saksi Muh. Saing, sehingga datang warga sekitar meleraikan Terdakwa dan Saksi Muh. Saing;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Muh. Saing, Saksi Muh. Saing tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari seperti biasa karena sakit yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT PUSKESMAS KAJANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Aan Anggriawan Haryono tanggal 16 September 2023 melakukan pemeriksaan terhadap Muh. Saing, dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar;

Pada korban ditemukan :

- o Luka robek pada kepala bagian sebelah kiri dengan kedalaman 0,5 cm dan Panjang luka 3 cm, heacting 7 jahitan;
- o Luka gores pada bagian pipi sebelah kiri Panjang 2 cm.
- o Telah dilakukan Tindakan sesuai standar medis.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki – laki umur 50 tahun dalam keadaan sadar, luka robek pada kepala bagian sebelah kiri dengan kedalaman 0,5 cm dan Panjang luka 3 cm heacting 7 jahitan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka gores pada bagian pipi sebelah kiri Panjang 2 cm akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa PEDDO BIN TOJENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh Saing Bin Bate dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saya berikan pada berita acara pemeriksaan dikepolisan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait penangkapan seorang laki-laki bernama Peddo Bin Tojeng karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.30, bertempat di Dusun Tege, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa memukul saya menggunakan kursi plastic berwarna biru berulang kali sampai kursi plastik tersebut patah dan mengenai kepala dan punggung saya;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Riswandi Alias Andi Bin Bate dan saksi Rifal Muhammad Bin Muh. Saing sedang berkelahi di pesta, kemudian saya datang dengan maksud untuk melerai Saksi Riswandi dan Saksi Rifal, namun tiba – tiba datang Terdakwa dari arah belakang melakukan pemukulan terhadap saya dengan cara memukul dengan menggunakan kursi plastik dengan jarak kurang lebih setengah meter, sehingga mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saya dan pukulan kedua mengenai pada bagian bahu sebelah kanan saya, sehingga datang warga sekitar melerai Terdakwa dan saya;
- Bahwa dari kejadian tersebut kepala saya luka dan harus mendapat jahitan sebanyak 7 Jahitan dikepala sebelah kiri dan sering sakit kepala dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saya, hanya ada masalah dengan istri saya dan sempat dilaporkan kepolsek namun berakhir damai dengan surat pernyataan;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada meminta maaf setelah terdakwa diamankan pihak kepolisian dan saya maafkan namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan dan biaya pengobatan kepada saya;
- Bahwa biaya yang saya keluarkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk visum dirumah sakit;
- Bahwa Saya tidak sempat dirawat dirumah sakit dan luka saya hanya dijahit oleh bidan;
- Bahwa saya melihat terdakwa yang memukul saya;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu cukup terang dari lampu yang ada dibawah tenda tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berlumuran darah dengan baju kemeja merk ERKAP3, warna biru dengan motif bergaris warna putih adalah baju yang saya gunakan saat dipukul oleh terdakwa; 1 (satu) buah kursi plastic merk POLLY 101 F berwarna biru yang sudah pecah menjadi beberapa bagian adalah alat yang digunakan terdakwa saat memukul saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hasnah Binti Basa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saya berikan pada berita acara pemeriksaan dikepolisan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait penangkapan seorang laki-laki bernama Peddo Bin Tojeng karena telah melakukan pemukulan terhadap suami saya Muh. Saing Bin Bate;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.30, bertempat di Dusun Tege, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kursi plastic berwarna biru berulang kali sampai kursi plastik tersebut patah dan mengenai kepala dan punggung Mun. Saing;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Riswandi Alias Andi Bin Bate dan saksi Rifal Muhammad Bin Muh. Saing sedang berkelahi di pesta, kemudian Muh. Saing datang dengan maksud untuk meleraikan Saksi Riswandi dan Saksi Rifal, namun tiba – tiba datang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Muh. Saing dengan cara memukul dengan menggunakan kursi plastik dengan jarak kurang lebih setengah meter, sehingga mengenai pada bagian kepala sebelah kiri Muh. Saing dan pukulan kedua mengenai pada bagian bahu sebelah kanan Muh. Saing, kemudian saya pingsan;
- Bahwa dari kejadian tersebut kepala Muh. Saing luka dan harus mendapat jahitan sebanyak 7 Jahitan dikepala sebelah kiri dan sering sakit kepala dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Korban, hanya ada masalah dengan saya dan sempat dilaporkan kepolsek namun berakhir damai dengan surat pernyataan;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada meminta maaf setelah terdakwa diamankan pihak kepolisian dan kami maafkan namun proses hukum harus tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rifal Muhammad Bin Muh. Saing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saya berikan pada berita acara pemeriksaan dikepolisan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait penangkapan seorang laki-laki bernama Peddo Bin Tojeng karena telah melakukan pemukulan terhadap Bapak saya Muh. Saing Bin Bate;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.30, bertempat di Dusun Tege, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kursi plastic berwarna biru;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Riswandi Alias Andi Bin Bate dan saya sedang berkelahi di pesta, kemudian Muh. Saing datang dengan maksud untuk meleraikan Saksi Riswandi dan saya, namun tiba – tiba

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Muh. Saing dengan cara memukul dengan menggunakan kursi plastik

- Bahwa dari kejadian tersebut kepala Muh. Saing luka dan harus mendapat jahitan sebanyak 7 Jahitan dikepala sebelah kiri dan sering sakit kepala dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Korban, hanya ada masalah dengan saya dan sempat dilaporkan kepolsek namun berakhir damai dengan surat pernyataan;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada meminta maaf setelah terdakwa diamankan pihak kepolisian dan kami maafkan namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan dan biaya pengobatan kepada Korban;
- Bahwa biaya yang Korban keluarkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk visum dirumah sakit;
- Bahwa korban tidak sempat dirawat dirumah sakit dan luka Korban hanya dijahit oleh bidan;
- Bahwa ada banyak orang saat itu karena sedang ada acara domino di dalam tenda acara perkawinan;
- Bahwa saya tidak mengetahui dari arah mana terdakwa datang, namun saya mengetahui terdakwa ada ditempat tersebut sebelumnya sedang bermain domino;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berlumuran darah dengan baju kemeja merk ERKAP3, warna biru dengan motif bergaris warna putih adalah baju yang Korban gunakan saat dipukul oleh terdakwa; 1 (satu) buah kursi plastik merk POLLY 101 F berwarna biru yang sudah pecah menjadi beberapa bagian adalah alat yang digunakan terdakwa saat memukul Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Riswandi als Andi Bin Bate dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saya berikan pada berita acara pemeriksaan dikepolisan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait penangkapan seorang laki-laki bernama Peddo Bin Tojeng karena telah melakukan pemukulan terhadap Bapak saya Muh. Saing Bin Bate;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.30, bertempat di Dusun Tege, Desa Lolising, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kursi plastic berwarna biru;
- Bahwa berawal pada saat Rifal Muhammad Bin Muh. Saing dan saya sedang berkelahi di pesta, kemudian Muh. Saing datang dengan maksud untuk meleraai Saksi Rival dan saya, namun tiba – tiba datang Terdakwa untuk membantu saya namun saya tidak melihat Terdakwa memukul korban
- Bahwa Saya tidak mengetahui dari arah mana terdakwa datang, namun saya mengetahui terdakwa ada ditempat tersebut sebelumnya sedang bermain domino dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah diacara pada malam itu ada minuman keras atau ada yang minum atau tidak;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berlumuran darah dengan baju kemeja merk ERKAP3, warna biru dengan motif bergaris warna putih adalah baju yang Korban gunakan saat dipukul oleh terdakwa; 1 (satu) buah kursi plastic merk POLLY 101 F berwarna biru ada pada saat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ali Bin Bate dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada persidangan pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya berikan pada berita acara pemeriksaan dikepolisan adalah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait penangkapan seorang laki-laki bernama Peddo Bin Tojeng karena telah melakukan pemukulan terhadap Bapak saya Muh. Saing Bin Bate;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.30, bertempat di Dusun Tege, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Riswandi Alias Andi Bin Bate dan Muh. Rifal Bin Muh. Saing sedang berkelahi di pesta, kemudian Muh. Saing datang dengan maksud untuk meleraikan Saksi Riswandi dan Rifal, namun tiba – tiba datang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Muh. Saing
- Bahwa dari kejadian tersebut kepala Muh. Saing luka dibagian kepala;
- Bahwa ada banyak orang saat itu karena sedang ada acara domino di dalam tenda acara perkawinan;
- Bahwa saya tidak melihat, saya hanya tau korban terluka dan dibawa ke bidan yang berada disebarnya tempat acara;;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu cukup terang dari lampu yang ada dibawah tenda tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berlumuran darah dengan baju kemeja merk ERKAP3, warna biru dengan motif bergaris warna putih adalah baju yang Korban gunakan pada saat kejadian 1 (satu) buah kursi plastic merk POLLY 101 F berwarna biru yang sudah pecah menjadi beberapa bagian ada pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan pada persidangan hari ini.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat masalah Hukum;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya laporan lei. MUH SAING tentang penganiayaan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Jum'at langgal 15 September 2023, sekitar Pukul 22.30 Wita, tepatnya ditempat pesta,Dusun Tege Desa Lolisang Kec.kajang Kab.Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MUH SAING dan masih ada hubungan keluarga dengan korban yakni anak tiri saudara saya;
- Bahwa Terdakwa Sebelumnya belum pernah berselisih paham dengan MUH SAING hanya dengan istri korban sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena masalah mengikatkan sapi dikebun coklat milik saya sehingga saya menegurnya dan sudah tidak ada masalah lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dilaporkan ke polisi terkait permasalahan istri korban mengikatkan sapi dikebun coklat saya, dan pada waktu itu saya hanya menegur biasa dan tidak melakukan tindakan kekerasan;
- Bahwa pada saat kejadian saya hanya melempar kursi kearah luar dimana ada banyak orang dan saya tidak mengetahui bahwa Muh. Saing ada disitu;
- Bahwa pada saat itu saya bermaksud melerai keponakan saya yang berselisih paham dengan RIFAL anak dari Muh. Saing kemudian saya mengambil kursi plastic yang ada ditempat pesta sambil mengatakan bahwa (kasi malu-malu ini, kalian tidak mau berhanti) kemudian mengangkat kursi tersebut dan hendak melemparkannya kearah keponakan saya namun yang kena adalah MUH SAING karena pada saat itu SAING juga ada ditempat untuk maksud ingin melerai sama hal dengan saya, sehingga kursi yang saya leparkan mengenai pada bagian kepala MUH SAING;
- Bahwa pada saat kejadian saya tidak memukul, hanya melempar kursi dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter sebanyak 1 (satu) kali dan saya baru mengetahui bahwa Muh. Saing yang kena ketika dia berteriak dan berkata "saya luka";
- Bahwa ketika mengetahui Muh. Saing terluka saya kemudian membawanya ke rumah Bidan untuk diobati;
- Bahwa yang saya ketahui korban terluka pada bagian kepala sebelah kiri dan mendapat jahitan dari Bidan;
- Bahwa Alat yang saya gunakan pada saat itu yakni 1 kursi plastic berwarna biru yang saya pegang menggunakan tangan kanan selanjutnya mengangkat kursi kemudian melemparkannya kearah luar;
- Bahwa arah Saya melempar menggunakan plastic sebanyak 1 kali dari arah belakang MUH SAING dan posisi saya pada saat saya melempar menggunakan kursi dalam posisi berdiri dan saya tidak mengetahui posisi Korban pada saat itu sampai korban kemudian berdiri dan menoleh kearah saya.
- Bahwa saya melakukan pelemparan kursi terhadap korban SAING yaitu yang mana sebelumnya saya tidak ada niat untuk melempar SAING hanya saja pada saat itu saya ditempat pesta milik ADI kakak kandung dari SAING,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua keponakan saya berkelahi di tempat pesta tersebut yang kedua kalinya pada hari yang sama, sehingga saya emosi dengan maksud bahwa kenapa kamu selalu buat keributan dilempat pesta dan pada saat itu keduanya tidak mau menghiraukan saya sehingga saya mengambil kursi plastik yang ada disekitar saya dan melemparkan kepada keduanya namun pada saat itu MUH SAING juga meleraikan pada saat itu sehingga kursi yang saya lemparkan mengenai pada bagian kepala MUH SAING.

- Bahwa pada saat itu penerangan cukup dan ada banyak orang;
- Bahwa anak saya ada membayar biaya pengobatan MUH. SAING kepada bidan yang menjahit luka MUH. SAING pagi harinya setelah kejadian tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa yang membawa MUH. SAING kebidan untuk diobati adalah saya dan beberapa warga yang berada dilokasi kejadian dan ketika menuju tempat bidan MUH. SAING berjalan sendiri;
- Bahwa saya ada meminta maaf kepada korban pada malam itu dirumah Bidan, namun korban tidak memaafkan dan berkata durhaka jika dia memaafkan saya;

Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan sebagai berikut :

6. Saksi Rukayah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan dalam persidangan pada hari ini sebagai saksi atas ditangkapnya Terdakwa Peddo Bin Tojeng karena melempar kursi kepada Muh. Saing Bin Bate;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.30, bertempat di Dusun Tege, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu saya berada di kolong rumah saya, dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian dan saya melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian sedang ada acara perkawinan dan Terdakwa juga ada dilokasi kejadian pada saat itu terjadi perkelahian antara Riswan Als Andi Bin Bate dengan Rifal Muhammad Bin Muh. Saing dan perkelahian tersebut adalah perkelahian kedua dimana sebelumnya pada malam itu juga sempat terjadi perkelahian namun telah dilerai, karena kasihan melihat Riswan dikeroyok maka Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peddo berusaha meleraikan dengan melempar kursi dan mengenai Muh. Saing;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Korban Muh. Saing, Terdakwa hanya melempar Muh. Saing dengan menggunakan kursi plastik berwarna biru yang memang berada ditempat tersebut karena sedang ada acara pernikahan dan kejadian tersebut terjadi dibawah tenda Pernikahan;
- Bahwa Saat itu korban berdarah dibagian kepala dan langsung dibawa ke bidan didepan lokasi kejadian oleh Terdakwa, Peddo, Istri Korban dan masyarakat yang ada pada saat itu;
- Bahwa setelah luka korban dikepala dijahit oleh bidan korban langsung pulang kerumahnya dan mampu berjalan sendiri;
- Bahwa Saya tidak ada mendengar kata-kata atau ucapan dari Terdakwa untuk meleraikan kejadian perkelahian tersebut saya hanya melihat Terdakwa melempar kursi kearah kejadian perkelahian dan mengenai korban;
- Bahwa sebelumnya Istri korban dnegan terdakwa pernah ada masalah sebelumnya namun sudah berdamai;
- Bahwa pada malam kejadian dirumah Bidan terdakwa meminta maaf kepada korban dan besok harinya anak Terdakwa bersama kakak saya datang kerumah korban berlutut meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan biaya pengobatan kepada bidan yang menjahit luka korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa ada biaya visum Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban tidak menyampaikan kepada pihak Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak warga yang meleraikan;
- Bahwa benar, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berlumuran darah dengan baju kemeja merk ERKAP3, warna biru dengan motif bergaris warna putih yang digunakan saksi korban disaat dirinya dianiaya; 1 (satu) buah kursi plastik merk POLLY 101 F berwarna biru yang sudah pecah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa Korban dan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melempar kursi tersebut adalah untuk meleraikan perkelahian antara Riswan dan Rifal karena kasihan melihat Riswan dikeroyok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Arnita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa Saya dihadapkan dalam persidangan pada hari ini sebagai saksi atas ditangkapnya Terdakwa Peddo Bin Tojeng karena melempar kursi kepada Muh. Saing Bin Bate;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.30, bertempat di Dusun Tege, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada dirumah dan tidak berada dilokasi kejadian pada saat itu saya hanya mengetahui kejadian tersebut dari ayah saya Peddo Bin Tojeng;
- Bahwa menurut ayah saya pada malam kejadian sedang ada acara perkawinan dan Terdakwa juga ada dilokasi kejadian pada saat itu terjadi perkelahian antara Riswan Als Andi Bin Bate dengan Rifal Muhammad Bin Muh. Saing dan perkelahian tersebut adalah perkelahian kedua dimana sebelumnya pada malam itu juga sempat terjadi perkelahian namun telah dilerai, karena kasihan melihat Riswan dikeroyok maka Terdakwa Peddo berusaha melerai dengan melempar kursi dan mengenai Muh. Saing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Korban Muh. Saing, Terdakwa hanya melempar Muh. Saing dengan menggunakan kursi plastic berwarna biru yang memang berada ditempat tersebut karena sedang ada acara pernikahan dan kejadian tersebut terjadi dibawah tenda Pernikahan;
- Bahwa Saat itu korban berdarah dibagian kepala dan langsung dibawa ke bidan didepan lokasi kejadian oleh Terdakwa, Peddo, Istri Korban dan masyarakat yang ada pada saat itu;
- Bahwa setelah luka korban dikepala dijahit oleh bidan korban langsung pulang kerumahnya dan pada pagi hari setelah kejadian bapak saya mengatakan bahwa telah melempar kursi kepada Muh. Saing hingga terluka dan dijahit oleh bidan sehingga saya mendatangi bidan tersebut dan membayar biaya perawatan Muh. Saing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya mendengar ucapan dari Terdakwa untuk melerai kejadian perkelahian tersebut namun saya tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Istri korban dnegan terdakwa pernah ada masalah sebelumnya namun sudah berdamai;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian di rumah Bidan terdakwa meminta maaf kepada korban dan besok harinya saya bersama paman saya datang ke rumah korban berlutut meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan biaya pengobatan kepada bidan yang menjahit luka korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa biaya visum Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban tidak menyampaikan kepada kami;
- Bahwa Menurut Terdakwa tujuan Terdakwa melempar kursi tersebut adalah untuk melerai perkelahian antara Riswan dan Rifal karena kasihan melihat Riswan dikeroyok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum UPT PUSKESMAS KAJANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Aan Anggriawan Haryono tanggal 16 September 2023 melakukan pemeriksaan terhadap Muh. Saing, dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Korban datang dalam keadaan sadar;
- ☐ Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada kepala bagian sebelah kiri dengan kedalaman 0,5 cm dan Panjang luka 3 cm, heacting 7 jahitan;
 - Luka gores pada bagian pipi sebelah kiri Panjang 2 cm.
- ☐ Telah dilakukan Tindakan sesuai standar medis.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki umur 50 tahun dalam keadaan sadar, luka robek pada kepala bagian sebelah kiri dengan kedalaman 0,5 cm dan Panjang luka 3 cm heacting 7 jahitan dan luka gores pada bagian pipi sebelah kiri Panjang 2 cm akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berlumuran darah dengan baju kemeja merk ERKAP3, warna biru dengan motif bergaris warna putih dan 1 (satu) buah kursi plastic merk POLLY 101 F berwarna biru yang sudah pecah menjadi beberapa bagian.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Dusun Tege, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba berawal pada saat Saksi Riswandi Alias Andi Bin Bate dan saksi Rifal Muhammad Bin Muh. Saing sedang berkelahi di pesta, hal tersebut membuat Terdakwa PEDDO BIN TOJENG emosi, disaat bersamaan datang Saksi Muh. Saing dengan maksud untuk meleraikan Saksi Riswandi dan Saksi Rifal, namun tiba – tiba datang Terdakwa PEDDO BIN TOJENG dari arah belakang melakukan pemukulan terhadap Muh. Saing dengan cara memukul dengan menggunakan kursi plastik dengan jarak kurang lebih setengah meter, sehingga mengenai pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Muh. Saing dan pukulan kedua mengenai pada bagian bahu sebelah kanan Saksi Muh. Saing, sehingga datang warga sekitar meleraikan Terdakwa dan Saksi Muh. Saing;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Muh. Saing, Saksi Muh. Saing mengalami luka yang menyebabkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari seperti biasa karena sakit yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT PUSKESMAS KAJANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Aan Anggriawan Haryono tanggal 16 September 2023 melakukan pemeriksaan terhadap Muh. Saing, dengan hasil pemeriksaan :
 - ☐ Korban datang dalam keadaan sadar;
 - ☐ Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada kepala bagian sebelah kiri dengan kedalaman 0,5 cm dan Panjang luka 3 cm, heacting 7 jahitan;
 - Luka gores pada bagian pipi sebelah kiri Panjang 2 cm.
 - ☐ Telah dilakukan Tindakan sesuai standar medis.

Kesimpulan :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban laki – laki umur 50 tahun dalam keadaan sadar, luka robek pada kepala bagian sebelah kiri dengan kedalaman 0,5 cm dan Panjang luka 3 cm heacting 7 jahitan dan luka gores pada bagian pipi sebelah kiri Panjang 2 cm akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini adalah menunjuk kepada siapa saja orang selaku subyek hukum yang disangka melakukan suatu tindak pidana yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, telah diperiksa orang bernama **PEDDO BIN TOJENG**, yang mana seluruh identitasnya telah dibenarkan dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang definisi penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi di dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Dusun Tege, Desa Lolising, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba berawal pada saat Saksi Riswandi Alias Andi Bin Bate dan saksi Rifal Muhammad Bin Muh. Saing sedang berkelahi di pesta, hal tersebut membuat Terdakwa Peddo Bin Tojeng emosi, disaat bersamaan datang Saksi Muh. Saing dengan maksud untuk meleraikan Saksi Riswandi dan Saksi Rifal, namun tiba – tiba datang Terdakwa Peddo Bin Tojeng dari arah belakang melakukan pemukulan terhadap Muh. Saing dengan cara memukul dengan menggunakan kursi plastik dengan jarak kurang lebih setengah meter, sehingga mengenai pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Muh. Saing dan pukulan kedua mengenai pada bagian bahu sebelah kanan Saksi Muh. Saing, sehingga datang warga sekitar meleraikan Terdakwa dan Saksi Muh. Saing;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Muh. Saing, Saksi Muh. Saing mengalami luka yang menyebabkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari seperti biasa karena sakit yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT PUSKESMAS KAJANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Aan Anggriawan Haryono tanggal 16 September 2023 melakukan pemeriksaan terhadap Muh. Saing, dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar;
 - Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada kepala bagian sebelah kiri dengan kedalaman 0,5 cm dan Panjang luka 3 cm, heacting 7 jahitan;
 - Luka gores pada bagian pipi sebelah kiri Panjang 2 cm.
 - Telah dilakukan Tindakan sesuai standar medis.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki – laki umur 50 tahun dalam keadaan sadar, luka robek pada kepala bagian sebelah kiri dengan kedalaman 0,5 cm dan Panjang luka 3 cm heacting 7 jahitan dan luka gores pada bagian pipi sebelah kiri Panjang 2 cm akibat persentuhan benda tumpul.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti

Terdakwa Peddo Bin Tojeng telah memukul kepala dan punggung saksi korban dengan menggunakan kursi plastic sebagaimana barang bukti yang mengakibatkan saksi korban Muh. Saing mengalami luka dan rasa sakit sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berlumuran darah dengan baju kemeja merk ERKAP3, warna biru dengan motif bergaris warna putih dan 1 (satu) buah kursi plastic merk POLLY 101 F berwarna biru yang sudah pecah menjadi beberapa bagian yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa lakukan dengan menggunakan alat yaitu kursi plastik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PEDDO BIN TOJENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berlumuran darah dengan baju kemeja merk ERKAP3, warna biru dengan motif bergaris warna putih dan;
 - 1 (satu) buah kursi plastic merk POLLY 101 F berwarna biru yang sudah pecah menjadi beberapa bagian.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh ERNAWATY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH AMIN A.R, S.H., dan RIA HANDAYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAYA HELENA EKA PUTRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NUR IBNU HAJAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

ERNAWATY, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIA HANDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAYA HELENA EKA PUTRI, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN.BIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21